

No.Corp/SJN/L/X/19-0153

Tangerang Selatan, 15 Oktober 2019

Kepada Yth.:

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

**Hal: Pengalihan Saham Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk. (Perseroan)**

Dengan hormat,

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 April 2015 telah selesai dilaksanakan 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB yaitu tanggal 15 Oktober 2016.

Menunjuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, pasal 15 yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan Terbuka selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perusahaan Terbuka wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan belum dapat melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut di atas karena kondisi pasar yang belum mendukung.

Selanjutnya proses pengalihan saham hasil pembelian kembali akan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT BFI Finance Indonesia Tbk.**



**Sudjono**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia